

# KAJIAN PARADIGMATIK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ACARA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**Roy Arta Putera R**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126  
email: [royrafael06@gmail.com](mailto:royrafael06@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara paradigmatik perbedaan dan persamaan hukum acara pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, kemudian disimpulkan bahwa perbedaan paradigmatik mengenai KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang paling mendasar yaitu konsep diversi, keadilan restoratif dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga konsep baru tersebut belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketiga konsep tersebut telah menjawab dan memenuhi nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian mengenai persamaan antara KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sama-sama mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusianya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih terkhususkan kepada hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).*

**Kata Kunci:** KUHAP, diversi, keadilan restoratif, UU SPPA

## ABSTRACT

*This study aims to find out paradigmatically the differences and similarities of KUHAP and the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system. This research is a normative and prescriptive with a conceptual approach. Then it was concluded that the paradigmatic differences regarding KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system namely the diversion, restorative justice, and LPKA. these three new concepts have never been made in Indonesian laws and regulations and these three concepts have answered and agreed on the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international regulations that have been ratified by Indonesia. The regarding the similarity between KUHAP and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system equally regulated regarding the protection of human rights. But in the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice system is more specific to the rights of children who are dealing with the law.*

**Keywords:** KUHAP, diversion, restorative justice, UU SPPA

## A. PENDAHULUAN

Mencermati pemikiran salah satu tokoh ahli bahasa Ferdinand de Saussure mengenai istilah paradigmatis, dapat diketahui bahwa menurut tokoh tersebut, paradigmatis merupakan hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan yang bersifat vertikal. Hubungan paradigmatis terjadi dengan perbandingan unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama. Misalnya, kata *enseignement* “pengajaran” secara tidak sadar akan memunculkan dalam pikiran sekelompok kata lain (*enseigner* “mengajar”, *renseigner* “menerangkan”), dan seterusnya. Berdasarkan segi mana pun kata-kata tersebut memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Saussure menyebutnya hubungan paradigmatis<sup>1</sup>. Jika hubungan sintagmatik itu terjadi dengan analisa unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tanpa ada perbandingan dengan tuturan lain, kajian paradigmatis justru terjadi dengan membandingkan sebuah tuturan bahasa berdasarkan unsur-unsurnya yang kemudian diperbandingkan dengan tuturan yang lain. Pemikiran Ferdinand de Saussure inilah yang kemudian peneliti manfaatkan untuk menjadi dasar dalam mengkaji persamaan dan perbedaan antara hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disatu sisi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sisi yang lain.

Hal tersebut menarik bagi peneliti, karena di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat setidaknya 3 (tiga) hal yang baru, antara lain Diversi, Keadilan Restoratif, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Adanya lembaga tersebut merupakan sesuatu yang khusus yang memang tidak diatur dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Hal ini kemudian menjadi menarik bagi peneliti untuk dikaji selanjutnya.

Perbedaan demikian tentunya dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa ternyata hukum tidak selalu dihadapkan pada sebuah kondisi bahwa setiap subjek hukum sama dihadapan hukum. Pada konteks Indonesia, spektrum kajian pada nilai kandungan filsafati Pancasila pembentukan hukum pada keterlibatan negara dalam diferensiasi perlakuan dan aksesibilitas hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), isu hukum demikian menemukan momentumnya ketika dipertemukan dengan asas jaminan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum<sup>2</sup>. Ketika terdapat hal-hal khusus, seperti misalnya dari segi kategori usia dewasa maupun anak-anak ternyata ada 2 (dua) payung hukum yang menunjukkan reaksi berbeda atas penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Hal inilah yang kemudian peneliti kaji lebih lanjut sebagai hal yang *urgent*, hal yang penting untuk dilakukan sebuah kajian, agar diketahui persamaan maupun perbedaannya diantara hukum pidana formil yang berlaku pada 2 (dua) subjek hukum yang berbeda ini. Ketika kajian-kajian seperti ini tidak dilakukan, maka akan terjadi sebuah penerapan hukum yang keliru atau penegakan sebuah asas *Equality Before the Law* yang salah kaprah.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa sebenarnya yang kemudian secara paradigmatis membedakan atau membuat suatu persamaan dalam dua bentuk atau dua payung hukum pidana formil ini yang menyasar secara umum bagi pelaku dewasa

---

<sup>1</sup> Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik Umum (Terjemahan Rahayu S. Hidayat)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993. Hlm.220.

<sup>2</sup> Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Melayani Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017. Hlm.22.

maupun pelaku anak-anak? Inilah yang kemudian mejadi pertanyaan penting dalam penelitian ini. Disinilah kemudian peneliti akan mengangkat isu hukum demikian dengan judul Kajian Paradigmatik Perbedaan dan Persamaan Hukum Acara pada Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. METODE PENULISAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, serta bahan dari sumber-sumber lainnya mengenai hal yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Telaah Perbedaan Kajian Paradigmatik Hukum Acara pada KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Bahwa sebelum menguraikan lebih jauh mengenai perbedaan ketentuan KUHP dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikaji, perlu diperjelas kembali bahwa perbedaan paradigmatik adalah perbedaan yang merupakan perbedaan *worldview*. Bukan hanya perbedaan yang sifatnya tekstual, tetapi perbedaan yang menggambarkan cara pandang seseorang terhadap dunia yang dikaji.

Erlyn Indarti dalam Pidato Pengukuhan yang disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 4 November 2010, menyatakan bahwa paradigma mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah dalam sejumlah bidang kajian yang khusus seperti menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi penelitian mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasikan. Erlyn Indarti menyatakan bahwa pemahaman tentang paradigma merupakan masalah yang jauh lebih kompleks. Paradigma mengandung satu set *worldview* yang merupakan cara untuk lebih mudah mengerti kompleksitas dunia dengan cara dipecah atau dipilah. Paradigma sesungguhnya adalah bukan pikiran yang kita miliki, melainkan kerangka berpikir dimana pikiran kita dibentuk dan dibangun<sup>3</sup>.

Melalui kajian paradigmatik, pengertian yang baik dan benar mengenai perbedaan yang ada di antara para pakar, praktisi, dan pengamat hukum dalam memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dicapai.

Soedarto menjelaskan peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Kemudian Soedarto dalam

---

<sup>3</sup> Erlyn Indarti, "*Diversi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat*" Pidato Pengukuhan yang disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2010. Hlm.4 dan 17

lokakarya peradilan anak mengatakan bahwa yang menarik perhatian ialah perlindungan anak remaja. Dengan penyebutan seperti itu sudah ditetapkan arah pemikiran tentang masalahnya, bukan masalah anak pada umumnya, tetapi lebih menjurus dan lebih kena pula<sup>4</sup>.

Bahwa menurut pandangan Satjipto Raharjo, karena adanya spesialisasi dalam peraturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun dapat dikatakan menyimpang dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum ideal, tentu saja menandakan masalah tersebut harus diperiksa lebih dalam di sisi filosofisnya. Sebagai individu, seorang anak adalah manusia yang rentan, karena kemandirian dalam menentukan sikap, tindakan, atau bahkan suatu pilihan masih sangat dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Anak-anak cenderung meniru hal-hal yang ada di lingkungan mereka dan bisa dijadikan sampel yang diambil dalam penalaran dan sikap tindakan mereka. Aspek Sosiologis, psikologis, dan pedagogis adalah pertimbangan yang digunakan untuk mengukur bahwa seorang anak sebenarnya tidak dapat bertanggungjawab atas tindakannya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah/kasus anak beralih dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan tetap memperhatikan keadilan restoratif. Ketika hukum memahami tentang 'tidak murni' kesalahan seorang anak, hukum tersebut dikatakan progresif, dengan kata lain hukum justru memihak kepada yang lemah<sup>5</sup>.

Anak sebagai bagian dari generasi muda harapan bangsa untuk meneruskan cita-cita perjuangan dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan social secara utuh dan seimbang<sup>6</sup>. Kemudian Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Atas dasar tersebut, munculah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memiliki tiga perbedaan yang mendasar dengan KUHAP. Hal tersebut yang kemudian menjadi penciri paradigmatis yang kemudian membedakan antara ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga perbedaan tersebut adalah Diversi, Keadilan Restoratif, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Kemudian munculah suatu mekanisme proses penyelesaian masalah diluar mekanisme pidana pada umumnya yang dinamakan proses diversi. Proses tersebut untuk menindaklanjuti prinsip-prinsip tentang

---

<sup>4</sup> Agung Wahyono & Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993. Hlm.10.

<sup>5</sup> Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji, Soehartono. *Unearthing the Philosophical Roots of Pancasila on Distinctive Legal Treatments for Children in Conflict with the Law*. Yustisia. Volume 6, Nomor 2. 2017. Hlm.2-6.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo. Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum*. Volume 9. Nomor 1. 2015. Hlm.2.

perlindungan anak terutama tentang prinsip non diskriminasi yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan hak-hak anak dapat seluruhnya terpenuhi<sup>7</sup>.

Bahwa kemudian menurut Halim Parlindungan Harahap berpendapat bahwa ada 4 landasan pemikiran lahirnya diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu landasan filosofis terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang selaras dengan diversifikasi. Landasan sosiologis mengenai faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana seperti pengaruh globalisasi, perkembangan IPTEK, dan bahkan pengasuhan oleh keluarga serta pergaulan yang negatif, sehingga interaksi antara faktor sosial dan komponen sosial data dikatakan sebagai paradigma penanganan secara sosiologis. Kemudian landasan yuridis berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak. Kemudian landasan psikopolitik masyarakat, Diversifikasi yang diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan kehendak dari masyarakat dan bentuk pengakomodiran tersebut dapat dikatakan sesuai dengan konsep pembentukan undang-undang dalam politik hukum pidana<sup>8</sup>.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, konsep diversifikasi ini merupakan hal yang baru yang belum pernah ada dan belum pernah diatur dalam KUHAP ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Konsep diversifikasi ini muncul untuk menjawab dan memenuhi nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan juga peraturan-peraturan baik dari luar dan telah di ratifikasi oleh Indonesia maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang diatur di Indonesia sendiri. Tetapi dalam konsep diversifikasi yang telah diimplementasikan ini, masih terdapat beberapa kelemahan dan kendala seperti masih ada pembatasan ancaman pidana untuk dapat dilakukannya diversifikasi, oknum-oknum penegak hukum yang masih belum paham mengenai konsep diversifikasi dan menyalahgunakan wewenang menyangkut pelaksanaan diversifikasi, dan beberapa kelemahan lainnya.

Seiring berkembangnya waktu dan zaman, dapat ditemui proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Proses peradilan pidana tersebut di tulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex specialis*) mulai dari tata cara beracaranya termasuk dalam penyelenggara peradilan pidananya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebutlah yang memiliki kekhususan sendiri dibandingkan dengan KUHAP. Bahkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat dikatakan memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana salah satunya adalah keadilan restoratif<sup>9</sup>.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali

---

<sup>7</sup> Moh Amin Khoironi. Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma dan Praktek). *Jurnal Katalogis*. Volume 4. Nomor 11. 2016. Hlm.96-97.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo. Penerapan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum*. Volume 9. Nomor 1. 2015. Hlm.6-8.

<sup>9</sup> Hariman Satria. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Media Hukum*. Volume 25. Nomor 1. 2018. Hlm.112-113.

di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Stigma negatif yang diterima anak yang di penjara menimbulkan beban psikologis tersendiri baik itu bagi anak maupun bagi keluarga. Ketika anak telah keluar dari penjara, mereka tidak bisa langsung dapat dengan mudah diterima kembali di masyarakat karena *labelling* yang diberika sebagai mantan narapidana. Atas dasar inilah, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak anak. Perubahan paradigma peradilan anak dari retributif (menekankan pada pembalasan) dan restitutif (menekankan pada keadilan atas dasara pemberian ganti rugi), menjadi restoratif (pemulihan keadaan) menuntut beberapa perubahan mendasar dalam peradilan pidana anak<sup>10</sup>.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang penulis paparkan, Sasaran dari proses peradilan pidana menurut prespektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya. Konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak-hak anak. Konsep keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversifikasi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Walaupun keadilan restoratif menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tidak menutup kemungkinan kesubjektifitasan penegakan hukum, dapat melemahkan peraturan hukum, dan akan mengubah sifat hukum pidana menjadi hukum perdata yang bersifat terbuka.

Kemudian perbedaan yang ketiga adalah mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut sebagai LPKA. Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Sejalan dengan riset dan data yang dilakukan oleh *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) menunjukkan jumlah ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih sangat minim. Hal tersebut menunjukan bahwa pemidanaan anak masih tinggi dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) yang dianggap memberikan stigma yang tidak baik sehingga nama Lembaga Pemasyarakatan Anak diganti dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfungsi memberikan pembinaan kepada anak dengan harapan agar menjadi lebih baik lagi, menghilangkan persepsi yang buruk, menumbuhkan sikap kesadaran hukum, dan tidak mengulangi kesalahannya lagi<sup>11</sup> (Fransiska Novita Eleonora & Esther Masri, 2018:216).

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan suatu perubahan terhadap sistem penghukuman anak yang salah satunya berupa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut. Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hak-hak anak yang telah diatur tetap diberikan, Pendidikan tetap diperoleh anak, baik formal (sekolah) ataupun pelatihan atau tindakan yang dapat diberikan atau dikenakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut

---

<sup>10</sup> Ratih Probosiwi. Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak. *Jurnal PKS*. Volume 16. Nomor 2. 2017. Hlm.134-135.

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleonora dan Ester Marsi. Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. Volume 18 Nomor 3. 2018. Hlm.217.

bertujuan agar tidak adanya perbedaan antara anak bebas dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Bahwa berdasarkan pemaparan penulis di atas, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipidana, hanya perlu dibina secara jasmani dan rohani, agar kelak dapat berguna dalam masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi memberikan pembinaan kepada anak dengan harapan agar menjadi lebih baik lagi. Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hak-hak anak yang telah diatur tetap diberikan, pendidikan formal maupun non formal juga diberikan, termasuk pelatihan atau tindakan yang dapat diberikan atau dikenakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini masih terdapat kekurangan seperti masih ada beberapa sarana prasarana yang kurang memadai, Over kapasitas penghuni, dan pembinaan tidak didukung oleh Pembina yang memahami masalah anak.

Bahwa kemudian penulis dapat mengambil suatu kesimpulan awal mengenai perbedaan kajian paradigmatis antara hukum acara pada ketentuan KUHAP dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tiga hal yang berbeda yaitu diversi, keadilan restoratif, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perbedaan tersebut, menjadi perbedaan yang mendasar di keluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut juga belum pernah diatur di peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketiga hal tersebut telah menjawab dan memenuhi nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan-peraturan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ketiga perbedaan tersebut menjadi substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur secara tegas dengan tujuan agar dapat menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar.

## **2. Telaah Persamaan Kajian Paradigmatik antara Hukum Acara pada Ketentuan KUHAP dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Soekarno dalam pidatonya yang membahas peri kemanusiaan berkata, kemanusiaan itu memang dari dulu ada. Rasa peri kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, hasil dari pertumbuhan kebudayaan, hasil dari pertumbuhan dari alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Perikemanusiaan adalah hasil dari evolusi di dalam kalbu manusia. Manusia dulu hidup di alam yang masih tingkat rendah baik secara materiil maupun batinnya. Dalam pertumbuhan hidup yang seperti itu, perikemanusiaan sudah ada. Tetapi dalam pertumbuhannya sampai sekarang, sudah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Apa yang dikatakan baik pada waktu itu, di waktu yang lain bisa dikatakan jahat dan sebaliknya<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> PSM UGM dan Yayasan TIFA. *Pancasila Dasar Negara Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan Yayasan TIFA Jakarta. 2008. Hlm.118.

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dalam Garis Besar Haluan Negara juga tertuliskan tujuan pembangunan nasional seperti wawasan nusantara yang dalam bidang hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang berlaku untuk kepentingan nasional. Untuk itu perlu adanya pembangunan dan pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan dan meningkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang dan maju di segala bidang. Pembangunan seperti itu dalam konteks hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya serta para penegak hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan wewenangnya menuju ke keadilan dan perlindungan keseluruhan harkat dan martabat manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka seharusnya aturan-aturan atau materi yang terkandung dalam pasal-pasal atau ayat-ayat tersebut tercermin perlindungan hak asasi manusia serta kewajiban warga negara.

Bahwa dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Pada saat itu anak tidak bisa bertanggungjawab penuh karena ada pengaruh dari lingkungan sekitarnya yang besar atau kondisi diri dari anak itu sendiri, kemudian belum independen, masih meniru apa yang mereka lihat, dan belum memiliki kesempurnaan jiwa.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus juga sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Jauh sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi dalam pelaksanaannya menurut undang-undang tersebut cenderung merugikan anak itu sendiri. Undang-undang tersebut juga belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai penempatan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif, dan diversifikasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma negatif, mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak pada masa usia tersebut serta dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Mencermati eksistensi beragam regulasi khusus, baik berwujud sistem peradilan pidana anak, undang-undang perlindungan anak, maupun ketentuan yang menjadi derivasi atas hak anak, dapat dilihat bahwa terdapat kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak yang dipayungi oleh hukum meski sang anak sedang menyandang status anak

yang berhadapan dengan hukum (ABH). Makna terdalam dengan beragam regulasi demikian tentu saja adalah akar filsafati pemenuhan HAM anak. HAM menjadi isu yang selalu aktual, dipahami secara humanistic sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, bahkan usia dan status hukum yang disandang<sup>13</sup> (Muhammad Rustamaji, 2017:27).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, persamaan antara KUHAP dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai perlindungan hak asasi manusia yang diaturnya. Lebih lagi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih memperhatikan hak-hak anak dan telah mengikuti peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, masih dipandang sebagai sebuah manusia yang masih memiliki masa depan yang baik, maka dalam peraturan perundang-undangannya pun juga harus diperhatikan hak-hak yang akan didapat oleh anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan hak asasi manusiannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan pandangan paradigmatic yang diterapkan dalam mencari perbedaan antara KUHAP dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi, keadilan restoratif, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga hal tersebut telah menjawab dan memenuhi nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan-peraturan Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar. Kemudian mengenai persamaan KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai perlindungan hak asasi manusia yang diaturnya. Sebagai generasi penerus bangsa, masih dipandang sebagai sebuah manusia yang masih memiliki masa depan yang baik, maka dalam peraturan perundang-undangannya pun juga harus diperhatikan hak-hak yang akan didapat oleh anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan hak asasi manusiannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferdinand de Saussure. 1993. *Pengantar Linguistik Umum (Terjemahan Rahayu S. Hidayat)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Rustamaji. 2017. *Pilar-Pilar Hukum Progresif Melayani Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Yogyakarta: Thafa Media.

---

<sup>13</sup> Muhammad Rustamaji. *Pilar-Pilar Hukum Progresif Melayani Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Yogyakarta: Thafa Media. 2017. Hlm.27.

- PSP UGM dan Yayasan TIFA. 2008. *Pancasila Dasar Negara Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM Yogyakarta dan Yayasan TIFA Jakarta.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji, Soehartono. 2017. "Unearthing the Philosophical Roots of Pancasila on Distinctive Legal Treatments for Children in Conflict with the Law". *Yustisia*. Volume 6, Nomor 2.
- Fransiska Novita Eleanora, Esther Marsi. 2018. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak". Volume 18, Nomor 3.
- Hariman Satria. 2018. "*Restorative Justice*: Paradigma Baru Peradilan Pidana". *Media Hukum*. Volume 25, Nomor 1.
- Moh Amin Khoironi. 2016. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma dan Praktek)". *Jurnal Katalogis*. Volume 4, Nomor 11.
- Ratih Probosiwi. 2017. "Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak". *Jurnal PKS*. Volume 16, Nomor 2.
- Teguh Prasetyo. 2015. "Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Refleksi Hukum*. Volume 9, Nomor 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).